



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
medan.militer.kemkumham.go.id
MEDAN

PUTUSAN Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DANIL.
Pangkat/NRP : Prada/31200334141198.
Jabatan : Tamuni 3 Cuk 1 Ton Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif 642/Kps.
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 22 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps Jl. M.T. Haryono, Kel. Sengkuang, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat.

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Danyonif 642/Kps selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 di ruang tahanan Staltahmil Pomdam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/23/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.

b. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/25/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/54/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/54/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Penahanan Nomor : TAP/56/PMT-I/BDG/AD/IX/2022 tanggal 20 September 2022.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2022 tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PMT-I/BDG/AD/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/39/K/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan."

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) Surat pernyataan Nikah siri.
- b) 1 (satu) Surat kelahiran anak dan RSUD Agoes Djam Kab. Ketapang.
- c) 2 (dua) lembar foto mahar nikah siri Terdakwa dengan Sdri. Devi Fitriyana Harvayansyah antara lain : 1 (satu) helai Sajadah, 1 (satu) helai mukenah, 1 (satu) buku Alquran kecil, celana kain berwarna coklat, Auter berwarna putih, celana abu-abu bergaris dan kryptop berwarna hitam, dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih yang berisi rekaman Video dan foto Nikah siri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) helai baju Auter berwarna putih.
- b) 1 (satu) helai baju Kryptop berwarna hitam dan celana kain berwarna coklat.

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.II/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) helai mukenah.
- d) 1 (satu) helai Sajadah.
- e) 1 (satu) buku Alquran kecil.
- f) 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih yang berisi rekaman Video dan foto Nikah siri.

Pada huruf a, b, c, d dan e dikembalikan kepada Saksi-2, sedangkan pada huruf f di musnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : DANIL, Serda NRP 31200334141198 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) helai baju Auter berwarna putih.
- b) 1 (satu) helai baju Kropotop berwarna hitam dan celana kain berwarna coklat.
- c) 1 (satu) helai mukenah.
- d) 1 (satu) helai Sajadah.
- e) 1 (satu) buku Alquran kecil.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.Devi Fitryana Harvayansyah.

- f) 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih yang berisi rekaman Video dan foto Nikah siri.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) Surat pernyataan nikah siri.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Devi Fitriana Harvayansyah.

b) 1 (satu) Surat kelahiran anak dan RSUD Agoes Djam Kab. Ketapang.

c) 2 (dua) lembar foto mahar nikah siri Terdakwa dengan Sdri. Devi Fitriyana Harvayansyah antara lain: 1 (satu) helai Sajadah, 1 (satu) helai mukenah, 1 (satu) buku Alquran kecil, celana kain berwarna coklat, Auter berwarna putih, celana abu-abu bergaris dan kryptop berwarna hitam, dan 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih yang berisi rekaman Video dan foto Nikah siri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/54/PM.I-05/AD/IX/2022 tanggal 14 September 2022, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 20 September 2022, dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal September 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 September 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa demi tegaknya hukum terhadap Prajurit TNI di satuan Yonif 642/Kps, apalagi Terdakwa seorang Prajurit yang masih berpangkat Prada memiliki sifat dan tabiat tidak baik mencemarkan nama baik TNI AD di tengah masyarakat, hal tersebut akan menjadi citra kurang baik di masyarakat maupun di lingkungan prajurit TNI jika penjatuhan hukuman Terdakwa TIDAK DIBARENGI DENGAN PEMECATAN.
2. Bahwa oleh karena itu alasan-alasan Terdakwa yang terungkap dipersidangan menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan Putusan pidana penjara tanpa dibarengi pidana tambahan pemecatan, Majelis Hakim tidak memperhatikan sifat dan akibat perbuatan Terdakwa seperti Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI ditengah masyarakat dengan kemanunggalan yang utuh serta Majelis Hakim tidak melihat akibat perbuatan Terdakwa nama baik kesatuan Terdakwa maupun TNI umumnya menjadi tercemar.
3. Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernah yang menjatuhkan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan tanpa dibarengi dengan hukuman pemecatan akan menjadikan hilangnya rasa keadilan terhadap Saksi-2 maupun anak yang dilahirkan dari hasil persetubuhan yaitu :

- a. Bahwa anak hasil persetubuhan kemudian dinikahkan siri atau nikah dibawah tangan dianggap sah di mata agama (Agama Islam) walaupun pernikahan tersebut membawa konsekwensi terutama dianggap tidak pernah ada oleh negara karena tidak ada akte perkawinan. Jelas, hal ini karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) ketiadaan bukti tersebut menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Sah secara agama Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karena dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara.
- b. Bahwa dampak anak yang dilahirkan disamakan dengan anak di luar nikah, sehingga jika ingin menyelamatkan hak-hak anak dikemudian hari akan sulit terwujud kecuali atas pemikahan tersebut didaftarkan di KUA, sehingga anak tersebut secara negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, di dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama ibunya hal tersebut telah terbukti dengan akte anak Saksi-2 tanpa nama orantua laki-laki (Terdakwa), dan jika ingin mencantumkan nama ayahnya (Terdakwa) dalam akta kelahiran, perlu penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan tersebut oleh ayahnya (Terdakwa). Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan Terdakwa yang menjadi jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, namun dalam perkara Terdakwa tidak perlu dibuktikan karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya.
- c. Bahwa tidak sekedar persoalan nafkah, pasangan nikah siri dan anak hasil pernikahan persetubuhan tidak punya kedudukan yang sah di mata hukum untuk memperoleh hak waris dari ayahnya (Terdakwa), Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Saksi-2) dan keluarga ibunya.
- d. Bahwa yang menjadi perhatian adalah mempengaruhi kondisi Psikologi anak, namun Terdakwa tidak menyadari akibat perbuatannya melakukan pernikahan siri hingga melahirkan anak akan menjadikan permasalahan di akta kelahiran anak tidak akan tercantum nama ayahnya (Terdakwa), anak tersebut kemudian akan merasa beda dan tanpa disadari hal tersebut mempengaruhi kondisi psikologi anak, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari berujung dengan dugaan anak tesebut jika sudah dewasa bahwa kehadirannya tidak diharapkan oleh kedua orangtuannya.
- e. Bahwa adanya fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-2 secara dinas namun hal tersebut belum dapat dibuktikan atau

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan Terdakwa agar terhindar dari jeratan pidana tambahan pemecatan, namun jika Terdakwa memiliki sifat bertanggungjawab seharusnya telah dilakukan pada saat Saksi-2 dan keluarganya mendatangi satuan Terdakwa meminta tanggungjawab.

- f. Bahwa Oditur Militer berkesimpulan lebih banyak dampak negatifnya yang ditimbulkan kepada Sdri. Devi Fitriyana Harvayansyah (Saksi-2) dan anaknya yang ditimbulkan oleh hasil perbuatan persetubuhan antara lain:
- 1) Tidak adanya kejelasan status wanita (Saksi-2) sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat.
 - 2) Akan ada banyak kasus persetubuhan.
 - 3) Pelecehan seksual terhadap wanita (Saksi-2) karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi laki-laki (Terdakwa).
 - 4) Saksi-2 tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut Terdakwa jika terjadi masalah atau perceraian, sebab konsep nikah siri yang dijalani tidak sah secara hukum atau tidak tercatat di KUA.
 - 5) Komandan satuan selaku atasan yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan pereonil dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan berakibat efek jera bagi Terdakwa tahu yang lain akan kesulitan serta menjadi contoh kurang baik terhadap prajurit lain di satuannya maupun di masyarakat.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022.
- b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- c. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer sebagai berikut : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-05 Pontianak yang memeriksa perkara Terdakwa atas nama Prada Danil NRP 31200334141198 adalah sudah tepat dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi diri Terdakwa.
2. Bahwa apabila berbicara mengenai keadilan dan keseimbangan tentunya harus dilihat bahwa sejatinya dalam penegakkan hukum adalah bukan mencari kesalahan saja, tetapi untuk memunculkan dan membudayakan kebenaran yang dapat menghasilkan rasa keadilan dan keseimbangan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer yang memuat kembali Fakta dalam persidangan dan membantah putusan Hakim tingkat I (Pertama) yang memutus perkara Terdakwa atas nama Prada Danil NRP 31200334141198 adalah tidak sesuai dengan tujuan upaya hukum Banding itu sendiri sehingga perlu dikesampingkan.
4. Bahwa apabila dalam perkara ini Terdakwa tetap di jatuhi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, justru hal ini akan merugikan Negara khususnya TNI AD dikarenakan sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk menjadikan Terdakwa menjadi seorang prajurit TNI AD.
5. Bahwa Oditur Militer tidak melihat/berkaca pada Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang telah diputus dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada Nomor: 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022, yaitu tindak pidana Asusila Pasal 281 ke-1 KUHP tidak ada pidana tambahan berupa pemecatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus :

1. Menolak Banding Pemohon Banding/oditur Militer.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, di mana Oditur Militer keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan tanpa dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan yang akan menjadikan hilangnya rasa keadilan terhadap Saksi-2 maupun anak yang dilahirkan dari hasil persetubuhan, dan Oditur Militer mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Maka pada akhirnya Oditur Militer keberatan dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas militer, khusus Peradilan Pidana Militer didasarkan pada pasal 26 KUHPM, dimana dalam Ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan penilaian kepada Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tersebut, dalam Putusan a quo Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hal hal yang kemudian

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan permohonan Oditur Militer terhadap pidana tambahan dimaksud. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat untuk itu keberatan Oditur Militer terhadap masalah A quo tidak diterima dan ditolak.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan memperhatikan asas *culpa poena par esto* (penjatuhan pidana setimpal dengan tingkat/kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya), sudah benar dan tepat

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya keberatan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding dari Oditur Militer dan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk seluruhnya.
2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding menilai Putusan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka kontra memori dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur dan pertimbangan lain termasuk pula pertimbangan tidak mengabulkannya permohonan Oditur Militer selaku penuntut umum terkait Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer serta pertimbangan penjatuhan pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempermudah proses hokum selanjutnya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 228 ayat (1) Juncto Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk Sarjo Hidayat, S.H, NRP 21980171840876.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 54-K/PM.I-05/AD/VIII/2022 tanggal 14 September 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Tri Achmad B., S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan I Komang Suciawan, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12535/P serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972 dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Tri Achmad B., S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

I Komang Suciawan, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12535/P

Hakim Anggota II

Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 57-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2022